



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 50 /404.101.2/B/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENGGERAK DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana maka menunjuk Tenaga Penggerak Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Penggerak Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Penggerak Desa Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Penggerak Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pendataan dan pemetaan sasaran pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. melakukan promosi komunikasi, informasi, edukasi fasilitas pelayanan terkait Keluarga Berencana, pergerakan dan pembinaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Camat, Lurah, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat setempat;
 - d. melakukan pencatatan hasil pelayanan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - e. melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- KETIGA : Memberikan jasa kepada Tenaga Penggerak Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing sebesar Rp. 200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 2.14.03.2.02
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tenaga Penggerak Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 50 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

DAFTAR NAMA TENAGA PENGGERAK DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Alamat	
		Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	2	3	4
1.	RETNO WIDIAWATI	RANDUSONGO RT 001 RW 002	GERIH
2.	LIA CANDRA ROSITA	LEGOWETAN RT 003 RW 002	BRINGIN
3.	RESTI LESTANTI	SUKOWIYONO RT 002 RW 004	PADAS
4.	SUWARNI	KARANGGUPITO RT 003 RW 003	KENDAL
5.	YUNI SRI WIDIYATI	SRIWEDARI RT 003 RW 005	KARANGANYAR
6.	LUSSY KUSUMA WARDANI	BADERAN RT 007 RW 003	GENENG
7.	SITI FATMATUZ ZAHRO	NANGGALAN TR 001 RW 007	PARON
8.	NINA NURVENE	BANGET RT 002 RW 002	KWADUNGAN
9.	SISMI	REJUNO RT 002 RW 001	KARANGJATI
10.	MINARTI	BEGAL RT 006 RW 002	KEDUNGGALAR
11.	AGUSTINA MURTININGSIH	MENDIRO RT 002 RW 004	NGRAMBE
12.	NINING SULISTYOWATI	KALONG RT 001 RW 007	PITU
13.	WATI LISWAHYUNI	SAMBIREJO RT 001 RW 007	MANTINGAN
14.	VERA REGINA	TANJUNGSARI RT 001 RW 003	JOGOROGO
15.	KURNIAWATI	KASREMAN RT 003 RW 003	KASREMAN
16.	ALYRA NOVIANTI	WIDODAREN RT 003 RW 003	WIDODAREN
17.	AGUSTINA MURTININGSIH	MENDIRO RT 002 RW 004	PANGKUR

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO